



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALI KOTA

NOMOR 420 / 136 / TAHUN 2005

TENTANG

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KOTA PEKALONGAN WALI KOTA PEKALONGAN,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan 425/1965.a/2005 tanggal 02 Juli 2005 perihal Ijin Pendirian dan Operasional TK Negeri Pembina Kota Pekalongan.
- Menimbang : a. bahwa pentingnya pendidikan bagi anak Pra Sekolah dan ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Pekalongan.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten / Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak – Kanak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125 / U / 1994 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kota Pekalongan.
- KEDUA** : Menyetujui Pendidikan dan memberikan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Pekalongan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Teknis Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Ka. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.
6. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
7. Ka. Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah.
8. Ketua DPRD Kota Pekalongan.
9. Asisten II dan III Setda Kota Pekalongan.
10. Ka. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
11. Ka. Bagian Sosial Setda Kota Pekalongan.
12. Ka. Bagian Kepegawaian Setda Kota Pekalongan.
13. Ka. TK Pembina Kota Pekalongan.
14. Penghimpunan Keputusan Walikota.